**PEMERINTAH KBUPATEN LEBAK**

**KECAMATAN KALANGANYAR**

**KANTOR KEPALA DESA PASIRKUPA**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 145/ -SK/DS-PASKUP/I/2023

Lampiran : 1 ( satu ) Berkas

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

**( KAMPUNG KB PASIRKUPA )**

**DESA PASIRKUPA KECAMATAN KALANGANYAR**

**KABUPATEN LEBAK**

**KEPALA DESA PASIRKUPA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan dan kerjasama lintas sektoral guna terwujudnya keluarga berkualitas melalui program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta program pembangunan sektor lainnya yang berada di daerah Dusun/Rukun Warga (RW), Maka dipandang perlu untuk membangun kampung keluarga berkualitas beserta susunan kepengurusannya melalui surat keputusan Kepala Desa. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi banten (Lembar Negara Repiblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3559); 8. Peratuaran Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 9. Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 53 Tahun 2000, Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 10. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaran Kontrasepsi serta Pelayanan Ksehatan Seksual (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa; 13. Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 474/Kep.207-DP2KBP3A/2017 Tentang Penetapan Kampung KB Di Kabupaten Lebak; |
| Memperhatikan | : | Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Pasikrupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Tentang Pembentukan Kepengurusan Kelompok Kerja Kampung KB. |
| **Memutuskan :** | | |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Berkualitas dalam hal disebut “Kampung KB pasirkupa” dengan Alamat Jl.raya kh.moch idrus km 02kp pasirklimus Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut pada lampiran 1 Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kelompok kerja sebagai mana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi:   1. Tugas : 2. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan dan program pembangunan dan pemberdayaan keluarga secara terintegritas. 3. Menentukan target dan sasaran, waktu dan lokasi kegiatan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di wilayah Kampung KB, guna terwujudanya Program Lebak Sehat,Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera; 5. Melakukan evaluasi dan penilaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan; 6. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Desa; 7. Fungsi : 8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK dan pembangunan lainnya di Kampung KB; 9. Melaksanakan pemantauan kegiatan; 10. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan; 11. Mencatat dan menyampaikan bahan informasi kegiatan; 12. Mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan; 13. Menyusun evaluasi hasil kegiatan; |
| KETIGA | : | Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagai mana dimaksudkan Diktum KEDUA dibebankan kepada keuangan Kelompok Kerja Kampung KB, serta sumber lain yang tidak megikat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan maka akan diadakan perbaikan. |

Ditetapkan di : Pasirkupa

Pada tanggal : 12 Januari **2023**

**KEPALA DESA PASIRKUPA**

**SUMARNO**

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Pasirkupa

NOMOR : 145 /19/ DS-PASKUP/I/ 2023 TANGGAL : 12 Januari 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KAMPUNG KB “ PASIRKUPA “ DESA PASIRKUPA

KECAMATAN KALANGNYAR

1. Pelindung : CECE SAPUTRA S.IP MM
2. Penanggung jawab : SUMARNO
3. Pembina : RINA KUSWARDANI,SH
4. Pengurus
   1. Ketua : MAMAH
   2. Sekretaris : NURYATI
   3. Bendahara : AIDAH
   4. Koordinator Forum Musyawarah : JUHRI
   5. Koordinator Petugas Lapangan : ELI ROHMIYANTI
   6. Ketua POKJA Bidang KKBPK : AJO
   7. Ketua POKJA Bidang Kesehatan : Bd.
   8. Ketua POKJA Bidang Pemberdayaan Ekonomi : SUKARSIH
   9. Ketua POKJA Bidang Pendidikan : LINA HERLINA
   10. Ketua POKJA Bidang Pertanian/Peternakan : SIHAD

Kepala Desa Sangiangtanjung

**HAPID JURKONI**